

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemotongan upah sebagai jaminan dalam kemitraan peternak bebek dilakukan sebagai bagian dari sistem kerja sama yang telah disepakati sejak awal antara perusahaan dan peternak. Pemotongan tersebut merupakan ketentuan yang telah tertuang dalam perjanjian plasma dan menjadi aturan yang mengikat kedua belah pihak. Praktik ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kejelasan mekanisme dan besaran potongan menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan bersifat terstruktur, dan juga upah yang dipotong nantinya akan dikembalikan ke peternak secara utuh. Ketika peternak sudah tidak bergabung dengan kemitraan.
2. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik pemotongan upah sebagai jaminan memiliki kesesuaian dengan prinsip akad, khususnya karena didasarkan pada kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Adanya persetujuan dari peternak sebelum pelaksanaan pemotongan menunjukkan terpenuhinya unsur kerelaan (*an-taradhin*) dalam suatu akad. Selain itu, kejelasan mengenai mekanisme dan besaran potongan mencerminkan prinsip transparansi yang dianjurkan dalam Islam. Praktik ini juga tidak menimbulkan keberatan yang signifikan dari pihak peternak, sehingga menunjukkan adanya unsur keadilan. Praktik tersebut dapat dinilai sah dalam fiqh muamalah selama tetap berlandaskan pada prinsip kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Saran

1. Bagi pihak perusahaan, diharapkan dapat terus menjaga dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan sistem kemitraan, khususnya terkait mekanisme

pemotongan upah sebagai jaminan. Penjelasan yang jelas mengenai ketentuan pemotongan, pengembalian jaminan, serta hak dan kewajiban peternak perlu terus disampaikan secara terbuka agar tercipta hubungan kerja sama yang lebih adil dan saling menguntungkan antara perusahaan dan peternak. Dalam sistem kemitraan yang ideal dalam praktik usaha seharusnya mengacu pada prinsip bagi hasil, bukan semata-mata sistem pengupahan. dikarenakan penggunaan sistem bagi hasil dinilai lebih mencerminkan keadilan serta keseimbangan antara kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Peralihan dari sistem pengupahan ke sistem bagi hasil menjadi hal yang penting untuk mewujudkan kemitraan yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

2. Bagi para peternak yang mengikuti sistem kemitraan, diharapkan dapat memahami secara lebih mendalam isi perjanjian kerja sama sebelum menyepakatinya, terutama terkait ketentuan mengenai sistem pengupahan dan pemotongan jaminan. Pemahaman yang baik terhadap perjanjian tersebut akan membantu peternak dalam menjalankan usaha peternakan secara lebih optimal serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kemitraan.